



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Kairatu 23 Januari 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Lamongan 23 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 May 1979 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak PENGHULU selaku Penghulu Masjid di - dan yang menjadi Wali Nikah adalah WALI (ayah kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Uang Sebesar Rp. 500 dibayar tunai;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II ;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 5 (lima) Orang Anak masing-masing bernama :

- a. ANAK I PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 37 Tahun
- b. ANAK II PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 35 Tahun
- c. ANAK III PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 34 Tahun
- d. ANAK IV PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 31 Tahun
- e. ANAK V PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 19 Tahun

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 Mei 1979;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti sejak tanggal 01 Desember 2020 dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang terhadap isinya Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1979, namun Para Pemohon tidak mengingat tanggal pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I menyatakan pernah mendaftarkan pernikahannya dan mendapatkan akta nikah namun telah hilang, sedangkan Pemohon II membantahnya;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, lahir di Sepa 27 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon dan saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, lahir tanggal 11 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon dan saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan Istbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kesesuaian dan kejelasan permohonan Para Pemohon dengan keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon di persidangan, yang mana merupakan satu kesatuan karena sejatinya dalil-dalil permohonan berasal dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan atas dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1979, namun Para Pemohon tidak mengingat tanggal pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menyatakan pernah mendaftarkan pernikahannya dan mendapatkan akta nikah namun telah hilang, sedangkan Pemohon II membantahnya;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon di atas, ditemukan beberapa dalil yang kabur (*obscuur libel*) yaitu mengenai waktu pelaksanaan pernikahan yang berimplikasi pada usia Para Pemohon saat menikah, dan pencatatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pelaksanaan pernikahan yang mana dalam posita permohonan Para Pemohon ialah tanggal 12 Mei 1979 dan keterangan Para Pemohon di persidangan adalah tahun 1979 akan tetapi Para Pemohon tidak mengingat tanggalnya, menyebabkan ketidakjelasan waktu pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang akan distbatkan;

Menimbang, bahwa kaburnya waktu pelaksanaan pernikahan Para Pemohon berimplikasi terhadap ketidakjelasan usia Para Pemohon saat menikah, yang mana berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ditemukan fakta Pemohon II lahir pada tanggal 23 Juni 1963, sehingga saat melangsungkan pernikahan pada tahun 1979 Pemohon II berusia kurang lebih 16 tahun, dan apabila pernikahan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1979 sebagaimana termuat dalam posita angka 1 (satu), maka Pemohon II masih berusia kurang lebih 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu perbedaan waktu (bulan) pernikahan Para Pemohon pada tahun 1979 tersebut mempengaruhi terpenuhi tidaknya syarat usia menikah, yang berujung pada sah-tidaknya pernikahan Para Pemohon, sehingga kejelasan waktu pernikahan merupakan komponen penting dalam dalil permohonan Para Pemohon, dan kekaburan waktu pernikahan sama saja dengan kekaburan objek perkara;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon I yang menyatakan “pernah mendaftarkan pernikahannya dan mendapatkan akta nikah namun telah hilang, dan keterangan Pemohon II yang membantahnya”, merupakan dalil-dalil yang kontradiktif sehingga menambah kekaburan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjelaskan bahwasanya surat gugatan kabur (*obscuur libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidaknya yang dituntut kurang jelas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai surat permohonan Para Pemohon kabur (*obscuur libel*) dalam hal objek yang diperkarakan tidak jelas dan dalil-dalil permohonan kontradiktif, sehingga permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alat bukti saksi dan dalil-dalil selainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang di

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat 18 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 H., oleh Syarifah Nazwah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Masohi, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rukia Malawat, S.H.

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp
	30.000,00	
2.	Biaya proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
	<u>Jumlah</u>	: Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Msh hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)